



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2013/PA Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara waris mal waris antara:

PENGUGAT, umur 76 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta. Tempat tinggal Kota Jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 April 2013 telah memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PENGUGAT, S.H. Advokat & Pengacara berkantor di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 79 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Januari 2013 telah memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM TERGUGAT Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Pematangsiantar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Hal 1 dari 18 hal. Pts. No. 11 /Pdt.G/2013/PA Pst



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 11 Januari 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 11/Pdt.G/2013/PA.Pst pada tanggal 11 Januari 2013 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa ibu Penggugat dan Tergugat serta SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yaitu ibu IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggal pada tanggal 28 Mei 2002 di Jakarta Timur.
2. Bahwa, ibu Penggugat IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pematangsiantar. Adapun luas tanah tersebut 1150 m2 (seribu seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan parit/jurang.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr.Masri Gani.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Abd. Wahab.

3. Bahwa, tanah peninggalan ibu IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT berasal dari ibunya (nenek Penggugat dan Tergugat serta SAUDARA PENGGUGAT DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT), bukan harta pencaharian bersama ibu IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan suaminya.

4. Bahwa, sejak ibu Penggugat dan Tergugat serta SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggal pada tanggal 28 Mei 2002 harta warisan tanah dan bangunan peninggalan ibu kami IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT itu dikuasai Tergugat sampai sekarang dan belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat serta SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai ahli warisnya.
5. Bahwa ibu IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggalkan 3 (tiga) orang anak 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu : TERGUGAT, PENGGUGAT dan SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
6. Bahwa Penggugat dan SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak kandung dari IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersama suaminya Alm. Hamid (ayah Penggugat).
7. Bahwa Tergugat anak kandung dari ibu IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersama suaminya AYAH TERGUGAT (ayah Tergugat).
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah saudara seibu lain ayah.
9. Bahwa karena harta warisan dari IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat serta SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat mengajukan pembagian harta warisan dari ibu IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menetapkan majelis hakimnya serta menetapkan tanggal persidangan

Hal 3 dari 18 hal. Pts. No. 11 /Pdt.G/2013/PA Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan dan diperiksa serta menetapkan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat serta SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah ahli waris dari ibu IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
3. Menetapkan besarnya pembagian harta warisan dari Penggugat dan Tergugat serta SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan.

Bahwa, Tergugat telah memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM TERGUGAT Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Januari 2013.

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT, S.H. Advokat & Pengacara berkantor di Jln. Pangkalan Buntu Sidamanik No. 89 Kabupaten Simalungun berdasarkan surat kuasa tanggal 5 April 2013.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag. S. H. Dan mediasi telah dilaksanakan sesuai laporan mediator tanggal 27 Pebruari 2013 dengan hasil gagal.



Bahwa, setelah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan dan perubahan meskipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

Bahwa tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan penggugat ,kecuali apa yang diakui secara tegas sebagai berikut.

Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya pada point 6 menyebutkan ,Ibu IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu 1(satu) laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu. TERGUGAT (pr). PENGGUGAT (lk) dan Alm SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Bahwa gugatan yang dimajukan oleh penggugat adalah gugatan pembagian warisan IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT(ibu penggugat dan tergugat serta Alm SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT)

Bahwa penggugat menjadikan TERGUGAT sebagai tergugat tunggal.sedangkan masih ada ahli waris lain(Alm SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT atau ahli waris Alm SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT) yang harus dijadikan pihak didalam perkara gugatan pembagian warisan ini.

Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI.tanggal 22 Maret 1982 no.2438 K/Sip/1980 menyebutkan “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima,karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara “.



Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975 menyebutkan.”Gugatan yang tidak lengkap para pihak yang digugat harus dinyatakan ditolak karena kurena kurang pihak yang digugat.

Bahwa dengan demikian gugatan penggugat ini haruslah ditolak dan dikesampingkan karena kurang pihak yang digugat.

II. Tentang Gugatan *Obscuur Libel*.

Bahwa gugatan penggugat pada point 4 haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa penggugat didalam dalil gugatannya pada point 4.tidak menjelaskan apakah Almarhum nenek penggugat hanya mempunyai seorang anak yaitu Almarhumah Kasinah atau ada ahli waris lain selain Almarhumah Kasinah.

Bahwa dalil gugatan penggugat tentang object yang menjadi gugatan yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kartini No.41.RT 001./RW 001 Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa gugatan penggugat adalah *obscur libel*,karena tidak menjelaskan ada berapa bangunan yang ada diatas tanah yang menjadi object perkara dan siapa pemilik dari bangunan yang ada diatas tanah tersebut.

Bahwa dengan demikian gugatan penggugat ini haruslah ditolak dan dikesampingkan karena *obscur libel*.

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas berikut ini Bahwa apa yang diuraikan di dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara.

Bahwa dalil gugatan penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi object didalam perkara ini adalah warisan dari IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Bahwa tanah yang menjadi object didalam perkara ini adalah Hibah dari IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Tergugat pada tahun 1988.

Bahwa tergugat menempati tanah yang menjadi object didalam perkara ini adalah berdasarkan hibah dari IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Bahwa Hibah tersebut juga telah diakui oleh penggugat didalam Putusan Perkara No,206/PDT.G/2012/PA-PST.sesuai dengan gugatan penggugat sebelumnya yang telah ditolak oleh Majelis Hakim perkara No.206/PDT.G/2012/PA-PST.

Bahwa gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima,karena harus dimajukan terlebih dahulu pembatalan hibah,bukan pembagian warisan.

Bahwa karena gugatan pengugat tidak berdasarkan hokum (*rechtelijk grond*) dan tidak sesuai dengan fakta hokum (*feitelijk grond*) maka sudah sepantasnyalah Posita dan Petitum gugatan penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi maupun pokok perkara, maka kepada Majrlis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat memberi putusan sebagai berikut :

Hal 7 dari 18 hal. Pts. No. 11 /Pdt.G/2013/PA Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara :

Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Bahwa, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali ada hal yang diakui Penggugat secara tegas dalam Replik ini.
- Bahwa adapun bantahan Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut akan diuraikan Penggugat sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak.

Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan bantahan Tergugat tersebut karena untuk menentukan siapa pihak yang akan digugat dalam perkara adalah domein/hak dari Penggugat sendiri. Dan lagi pula secara faittelizke (yang menguasai objek) adalah Tergugat sendiri sehingga adalah wajar kalau Penggugat menggugat Tergugat dan menurut hukum acara perdata yang berlaku hal tersebut sah-sah saja dan dibenarkan oleh hukum.

Bahwa adapun alasan Penggugat menyatakan demikian adalah berdasar :

- a. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1218 K/Pdt/1983 yang menyebutkan : “ Bahwa berdasarkan jurisprudensi tidak diharuskan semua



ahli waris ditarik sebagai pihak cukup 1 orang saja penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat plurium litis consortium dan jurisprudence ini diperkuat dengan jurisprudence MARI No. 1826 K/Pdt/1984 yang menyebutkan bahwa : “ Tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara faittelizke atau kepada orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa.

- b. Bahwa disamping jurisprudence tersebut sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. salah seorang mantan hakim agung Mahkamah Agung RI dalam bukunya berjudul, Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan terbitan sinar grafika halaman 119 alinea kedua menyebutkan, “ Tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai pihak di dalam satu gugatan “.

Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak berdasar hukum dan karena itu eksepsi tersebut patut ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *obscur libel*

Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah obscurlibel dengan alasan bahwa Penggugat dalam membuat gugatannya telah memposisikan serta memformulasikan gugatan Penggugat sedemikian rupa dan secara defacto karena sudah dimengerti Tergugatlah gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat menjawab gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya tetapi karena Tergugat seperti kura-kura dalam perahu dan pura-pura tidak tahu maka Tergugat berusaha untuk menampiknya dan disamping

Hal 9 dari 18 hal. Pts. No. 11 /Pdt.G/2013/PA Pst



itu ditopang adanya niat-niat terselubung Tergugat untuk tetap menguasai harta warisan tersebut walau Tergugat tahu tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dosa.

Sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat obscurlibel adalah patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena hal tersebut dimulai dari etiket tidak baik dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan oleh Penggugat dalam eksepsi di atas dianggap diulangi kembali dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis.
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah berbohong dengan menyatakan bahwa tanah dan bangunan dalam objek perkara adalah bukan tanah warisan dari ibu almarhum Kasinah.

Bahwa yang sebenarnya adalah tanah dan bangunan rumah tersebut adalah harta peninggalan (warisan) dari ibu almarhum Kasinah kepada ahli warisnya sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat sebelumnya dan harta warisan tersebut sifatnya masih tertutup karena belum pernah dibagi oleh sesama ahli waris.

3. Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek perkara telah dihibahkan oleh ibu almarhum Kasinah kepada Tergugat tahun 1988 adalah tidak benar dan demikian juga pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengakui perbuatan hibah yang dilakukan oleh almarhum ibu Kasinah atas objek perkara juga tidak benar dan itu semua adalah bohong dan hal itu dilakukan Tergugat adalah untuk membenaran penguasaan objek perkara oleh Tergugat dan hal itu sangat bertentangan dengan fakta karena



secara fakta hal tersebut tidak berdasar hukum dan disamping itu yang ditangkap Penggugat dari sikap Tergugat tersebut adalah untuk mengelabui Majelis Hakim persidangan dalam perkara ini sehingga terbangun keyakinan hakim akan kebenaran perbuatan hibah tersebut.

Bahwa seandainya pun (*quadnon*) hal tersebut pernah ada walaupun sebenarnya tidak pernah ada maka peralihan hibah tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena menurut hukum yaitu kompilasi hukum islam pasal 210 hibah hanya boleh dilakukan oleh pembuat hibah kepada orang lain ataupun lembaga. Dan tidak boleh kepada anak dan apabila terjadi bentuk penghibahan dari orang tua kepada anak maka penghibahan tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan (mohon Tergugat baca pasal 211 KHI)

Dan apabila hal ini dihubungkan dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia yaitu KUHPdata pasal 881 yang menyebutkan, “ objek hibah yang berasal dari warisan adalah dilarang sepanjang harta warisan tersebut belum dibagi sesuai pembagian masing-masing ahli waris dan bilamana akibat penghibahan tersebut merugikan ahli waris lain yang berhak atas warisan tersebut sesuai bagian mutlak maka objek hibah adalah batal demi hukum “.

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dalil-dalil jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara adalah tidak beralasan hukum dan karena itu dalil-dalil jawaban tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan keseluruhannya.
5. Bahwa dalil-dalil replik Penggugat selebihnya tetap mengacu pada dalil-dalil gugatan Penggugat terdahulu.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.



- Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawabannya semula tentang eksepsi dan pokok perkara dan menolak dengan tegas dalil replik Penggugat terkecuali sepanjang apa yang diakui dengan tegas berikut ini.
- Bahwa perkara ini adalah perkara pembagian warisan.
- Bahwa yang disebut ahli waris di dalam Kompiladi Hukum Islam Buku II BAB 1 Pasal hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.
- Bahwa penggugat di dalam dalil gugatannya pada point 6 menyebutkan ,Ibu IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggalkan 3 (tiga)orang anak yaitu 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu. TERGUGAT (pr) .PENGGUGAT (lk) dan Alm SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa hukum Islam adalah berazas “*LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS*”.
- Bahwa alasan hukum yang diajukan Penggugat adalah bila timbul sengketa dengan pihak ketiga bukan ahli waris.
- Bahwa logika hukumnya, kemana bagian waris SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan diberikan bila ahli warisnya tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI.tanggal 22 Maret 1982 no.2438 K/Sip/1980 menyebutkan “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima,karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara “.



- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975 menyebutkan.”Gugatan yang tidak lengkap para pihak yang digugat harus dinyatakan ditolak karena kurena kurang pihak yang digugat.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ini haruslah ditolak dan dikesampingkan karena kurang pihak yang digugat.

II. Tentang Gugatan *Obscuur Libel*.

- Bahwa dalil replik Penggugat tentang gugatan obscuur libel haruslah dirolak dan dikesampingkan.
- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kewarisan.
- Bahwa fundamentum petendi tentang dasar hukum dan dasar fakta adalah formulasi dari sebuah surat gugat.
- Bahwa surat gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan dasar fakta adalah surat gugatan yang obscuur libel.
- Bahwa penggugat didalam dalil gugatannya pada point 4.tidak menjelaskan apakah Almarhum nenek penggugat hanya mempunyai seorang anak yaitu Almarhumah Kasinah atau ada ahli waris lain selain Almarhumah Kasinah.
- Bahwa dalil gugatan penggugat tentang object yang menjadi gugatan yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kartini No.41.RT 001./RW 001 Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak menjelaskan siapa pemilik bangunan-bangunan tersebut.
- Bahwa Tergugat bukan kura-kura dalam perahu, tetapi penggugatlah yang coba menegakkan benang basah.

Hal 13 dari 18 hal. Pts. No. 11 /Pdt.G/2013/PA Pst



- Bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*, karena tidak menjelaskan ada beberapa bangunan yang ada di atas tanah yang menjadi objek perkara dan siapa pemilik dari bangunan yang ada di atas tanah tersebut.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ini haruslah ditolak dan dikesampingkan karena *obscuur libel*.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil replik Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas berikut ini.
- Bahwa apa yang diuraikan di dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara.
- Bahwa dalil gugatan penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi object didalam perkara ini adalah warisan dari IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa tanah yang menjadi object didalam perkara ini adalah Hibah dari IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Tergugat pada tahun 1988.
- Bahwa tergugat menempati tanah yang menjadi object didalam perkara ini adalah berdasarkan hibah dari IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa Hibah tersebut juga telah diakui oleh penggugat didalam Putusan Perkara No,206/PDT.G/2012/PA-PST.sesuai dengan gugatan penggugat sebelumnya yang telah ditolak oleh Majelis Hakim perkara No.206/PDT.G/2012/PA-PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena harus dimajukan terlebih dahulu pembatalan hibah, bukan pembagian warisan.
- Bahwa Penggugat menyatakan tentang Pasal 210 KHI yang isinya telah dimanipulasi Penggugat di dalam dalil repliknya adalah bentuk penghinaan terhadap hukum Islam yang berasal dari Al Qur'an dan Hadits.
- Bahwa hibah yang dibuat IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah pada saat kasinah masih hidup, sehingga objek perkara bukanlah hibah yang berasal dari warisan.
- Bahwa karena gugatan pengugat tidak berdasarkan hukum (*rechtelijk grond*) dan tidak sesuai dengan fakta hukum (*feitelijk grond*) maka sudah sepantasnyalah Posita dan Petitum gugatan pengugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person*, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 dan 146 R. Bg.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Tergugat kepada KUASA HUKUM TERGUGAT Advokat/Penasihat Hukum dan pemberian kuasa oleh Penggugat kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT, S.H. Advokat & Pengacara telah sesuai dengan maksud Pasal 147 ayat (1) R. Bg. Untuk itu patut diterima.

Hal 15 dari 18 hal. Pts. No. 11 /Pdt.G/2013/PA Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 154 R. Bg.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi hasilnya gagal.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, karena dalam posita gugat tidak dijelaskan secara tegas tentang keadaan ahli waris yang ada atau hidup pada saat pewaris (IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT) meninggal dunia. Dan Penggugat dalam posita gugat menyatakan bahwa ahli waris bernama SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah meninggal dunia, tetapi tidak menyebutkan kapan waktunya SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggal dunia, demikian juga halnya dengan suami IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak dijelaskan kapan meninggal dunia. Di dalam hukum kewarisan Islam waktu meninggalnya ahli waris sangat menentukan tentang keberadaannya sebagai ahli waris. Untuk itu majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 334 K/AG/2005 tanggal 22 Pebruari 2006.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R. Bg., semua biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara ini adalah Penggugat.

Mengingat Pasal 145, 146, 147 ayat (1), 154 dan 192 R. Bg. dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*).
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 *miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, S.H.** dan **Dian Ingrasanti Lubis S.Ag. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, S.H.** dan **Dian Ingrasanti Lubis S.Ag. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Nurasyiah Bintang, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

DTO

Drs.M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO

DTO

Dra. Shafrida, S.H.

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.

Hal 17 dari 18 hal. Pts. No. 11 /Pdt.G/2013/PA Pst



Panitera Pengganti

DTO

Nurasyiah Bintang, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Salinan sesuai dengan aslinya

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.-	Panitera
2. Biaya Prosews	Rp. 50.000.-	
3. Panggilan	Rp 200.000.-	DTO
4. Hak redaksi	Rp 5.000.-	A.Sanusi.B.S.Ag
5. Meterai	<u>Rp 6.000.-</u>	
Jumlah	Rp 291..000.-	

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)